

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA KARANTINA
HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN TANPA IZIN PETUGAS KARANTINA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH:

EMANUEL GUNTUR LESU

18310015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARHTA WACANA
KUPANG 2024**

DEKLARASI/PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan Informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, 22 Januari 2024

Penulis



Emanuel Guntur Lesu

LEMBARAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**DISKRIPSI TENTANG TEJADINYA TINDAK PIDANA KARANTINA
HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN TANPA IZIN PETUGAS KARANTINA**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH.,M.Hum

NIDN : 0820086101



Tontji Ch. Rafael, SH.,MH

NIDN : 0808067101

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum

NIDN :0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari senin tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Januari tahun 2024 (Dua Ribuh Dua Puluh Empat) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Emanuel Guntur Lesu
Nim : 18310015
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Diskripsi Tentang Tejadinya Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Tanpa Izin Petugas Karantina

PANITIA PENGUJI

Ketua : Soleman Kette, SH.,M.Hum
Sekertaris : Tontji Ch. Rafael, SH., MH
Anggota : 1. Dr.Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum
2. Jeremia Alexander Wewo, SH.,MH
3. Mathelda Naatonis, SH.,MH

TANDA TANGAN

1
2
3
4
5
M. Naatonis

22 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401

MOTTO

SEBUAH PROSES ITU BUKAN HAL YANG MUDA

PERESEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan yang Maha Esa karena atas tuntunanya saya bisa menyelesaikan segala tugas saya sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang
2. Kedua orang tua tercinta bapak Lusianus Lesu Berek dan mama Rosalinda Buimau yang selalu mendukung saya dalam setiap Doa di tempat kelahiran saya.
3. Semua keluarga Tercinta yang selalu memberikan penguatan dan mengajarkan saya.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana kupang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Tanpa Izin Petugas Karantina”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang . Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT. Selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan mengijinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,yang telah menerima dan membimbing Penulis di lingkungan Fakultas dalam suasana belajar yang baik sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
3. Bapak Soleman Kette, SH.,M.Hum, Selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Tontji Ch.Rafael, SH.,MH, Selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini .
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

6. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
7. Kedua Orang Tua Tercinta bapak Lusianus Lesu Berek dan mama Rosalinda Buimau yang selalu mendoakan , mendukung dan berjuang untuk penulis
8. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha wacana Kupang terkhususnya kelas C (Reguler) yang selalu mendukung dan memberi semangat serta doa yang tulus selama masa menempuh pendidikan sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca .

Kupang, 22 januari 2024

Penulis


Emanuel Guntur Lesu

INTISARI

Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Tanpa Izin Petugas Karantina. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah 1) Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan?. 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk Mengetahui.1) untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan, 2) untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif dan Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif. Variabel bebas yaitu faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina. dan variabel terikat yaitu variable yang tergantung dari pengadilan. Variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut Bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan a. Terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan ikan dan tidak melakukan karantina b. Media pembawa hama hewan ikan tumbuhan karantina, ke area lain didalam Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia c. Mengirimkan media pembawa hama hewan ikan dan tumbuhan karantina, Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan a. Terdakwa dipidana penjara b. Terdakwa membayar denda c. Terdakwa membayar biaya perkara.Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah kepada hakim diharapkan mejtuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan*

DAFTAR ISI

COVER

DEKLARASI	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian	20
D. Keaslian Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	23
B. Tindak Pidana Karantina	27
C. Ketentuan Tindak Pidana Karantina	30
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Karantina	34
E. Pemeriksaan Di Pengadilan	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian	46
B. Variabel Penelitian	46
C. Jenis Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan data	48
E. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian	50
-------------------------------------	----

B. Analisis Penelitian	114
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ancaman yang dapat merusak sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditi pertanian/produk pertanian. Kerusakan akibat serangan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis.

Bagaimana upaya untuk mencegah masuknya penyakit pada hewan dan tumbuhan perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal oleh petugas karantina dilapangan. Dimana persyaratan atau prosedur pemasukan dan atau pengeluaran hewan atau tumbuhan dari luar negeri atau area lain ke dalam negeri harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pada umumnya terdapat dua persyaratan yaitu

1. Persyaratan administratif yaitu segala kelengkapan dokumen atau persuratan yang diperlukan untuk memasukkan hewan atau tumbuhan Di atur dalam pasal 5 Undang- Undang No. 16 tahun 1992 Surat Persetujuan Pemasukan Daerah Tujuan, Surat ijin Impor, Surat Keterangan Asal dan Surat Keterangan Kesehatan atau Sanitasi, Sertifikat Halal dan sebagainya.

2. Persyaratan teknis seperti hasil uji laboratorium yang negatif terhadap penyakit hewan atau tumbuhan, asal hewan dan tumbuhan yang dimasukkan serta metode pengolahannya bagi produk hewan.

Dimana masalah yang dapat timbul akibat tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah disebutkan diatas akan menyebabkan masuknya penyakit berbahaya pada hewan dan tumbuhan, kehancuran potensi ketersediaan hewan dan tumbuhan serta menimbulkan wabah di Indonesia. Lebih parah lagi jika penyakit tersebut bersifat zoonosis sehingga meresahkan masyarakat.¹

Oleh karena itu pemerintah sebagai pelindung masyarakat mengeluarkan regulasi peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang- Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dimana makna tersirat didalam Undang-Undang ini mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dengan menggunakan Sumber Daya Alam yang merupakan modal dasar pembangunan nasional yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya, ancaman besar yang dapat merusak kakayaan laut di Indonesia salah satunya yaitu serangan hama dan penyakit baik dari hewan atau tumbuhan yang dapat menyerang komoditi perikanan.²

Dimana pemasukan produk tersebut diatas akibat kelalaian pemilik dalam pengurusan. dokumen sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pasal 5 berbunyi bahwa setiap

¹Soerjono Sukanto, 1993, faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum, raja grafito persada Jakarta

² Muhammad Nur Ichsan, Abd. Asis, Hijrah Adhyanti Mirzana, Kewenangan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Dalam Penanganan Tindak Pidana Karantina Ikan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Volume 7. Nomor 1, Halaman 265-273

pemasukan pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan kedalam Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara asal, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan dilaporkan serta diserahkan kepada petugas karantina, ternyata masih ada produk pertanian yang belum dilaporkan dan diserahkan pemilik yang tidak dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Dimana pasal 31 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan berbunyi:

- a Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21, pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
- b Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 21, pasal 25, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- c Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran

Tabel.1

Putusan Pengadilan Tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Tanpa Izin petugas Karantina

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Nga	Hariyanto	Pasal 31 ayat (1) Jo.Pasal 6 Huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan,Tanpa izin petugas karantina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Hariyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana karantina. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribuh rupiah).subsida 4 (empat) bulan kurungan 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan bersalah telah melakukan tindak pidana “ membawa media pembawa hama dari suatu area ke area lain di wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bahan asal ikan dan bahan asal ikan tersebut tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina” sebagaimana dalam dakwaan penuntunan umum.</p>	inckraht

					<p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah hakim oleh karena terpidana melakukan tindak pidana dan karenanya ia dijatuhi pidana sebelum berakhirnya masa tenggang waktu percobaan selama 5 (lima) bulan.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Unit kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK 9740 SA. • 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No pol DK 9740 SA atas nama pemilik I NYOMAN MURITA alamat Banjar Dinas Banyuning Ds.Bunutan, Kec.Abang, Kab. Karangasem. Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Murita. • 29 (dua puluh sembilan) stereofom berisi ikan tongkol. • Tiket Elektronik Kendaraan Gol. Iv barang untuk penyebrangan Lintasan-Ketapang beserta bukti pembayaran tiket dengan No. pol kendaraan DK 9740 SA atas nama pengendara GEDE, dirampas untuk dimusnahkan. 	
--	--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> • Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 (lima ribu rupiah) 	
2	481/Pid.Sus/2017/Pn.Tar	Udin Als Botak Bin Latif	Pasal 31 ayat (1) Jo.Pasal 6 Huruf a,b dan c UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Udin Als Bota Bin Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo.Pasal 6 Huruf a,b dan c UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang karantina ikan hewan dan tumbuhan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udin als Botak Bin Latif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan 	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyataan terdakwa Udin als Bota Bin Latif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karantina. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan 	Inckraht

				perintah	<p>dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Lings Fres Carrot. - 74 (Tujuh puluh empat) kotak daging merk Alana. - 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter. <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit Perahu kayu long boat tanpa nama warna biru les merah. - 1 (satu) unit mesin 40 PK 	
--	--	--	--	----------	--	--

					<p>merk Yamaha.</p> <p>- 1 (satu) unit Alkon 20 PK merk Nekata.</p> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Udin Als Botak Bin Latif.</p> <p>6 Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah 5.000 (lima ribu).</p>	
3	354/Pid.Sus/2019/PN.Bjb	Alex Hadi Susanto Bin Sarlan	Pasal 31 ayat (1) Jo pasal 6 huruf a dan c jo pasal 9 ayat (1) UU No.16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan, Tanpa izin petugas karantina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Alex Hadi Susanto bin Sarlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dibidang karantina hewan tanpa di lengkapi sertifikat kesehatan hewan 2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Alex Hadi Sisanti bin Sarlan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Alex Hadi Susanto bin Sarlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengirimkan media hama dan penyakit tanpa disertai dokumen karantina yan lengkap tidak melaporkan</p>	Inckraht

				<p>didenda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)</p>	<p>informasi sebenarnya kepada Balai karantina Banjarmasin,</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah)) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					<p>4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dari keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarang burung walet sebanyak 9,2 kg. <p>Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr.ALWI bin ABU BAKAR AL IDRUS melalui pihak balai karantina pertanian Kelas 1 Banjar masin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) buah dokumen/ surat nomor KH -9A No.1200102 dan KH-9B No.1200103 tetap terlampir dalam perkara. 	
--	--	--	--	--	---	--

					6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar 5.000 (limaribu)	
4	458/Pid.B/ 2014/PN.Bdg	Ivan Wijono	Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina jo pasal 7 ayat (1) huruf c PP No 15 tahun 2002 tentang karantina ikan dan tumbuhan, Tanpa izin petugas karantina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ivan Wijono bersalah melakukan tindak pidana memasukan media pembawa hama kedalam wilaya Republik Indonesia tanpa melaporkan dua hari sebelum kedatangannya 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) subsidair 1 (satu) bulan kurungan 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ivan Wijono yang identitasnya seperti diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukan hama dan penyakit ikan karantina kedalam wilaya Republik Indonesia tanpa melaporkan dua hari sebelum kedatangannya. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti 	Inckraht

					<p>dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar fotocopy surat cargo manifest No.107923 dengan flight number: AK-1328 benar pesawat Air Asia dengan Air Waybill No.807-03365946. - 1 (satu) lembar fotocopy surat Air Waybill yang ditunjukkan dengan alamat Tino and Ivam Wijono Setra Duta Melani II No.6 Bandung 40559 Indonesia Contact Bapak Tino. - 1 (satu) lembar Sertificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Thailand tanggal 3 juni 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar surat Live Aquatic Animal Healt Certificate No. 5038 Tanggal 3 juni 2013. - 2 (dua) lembar surat Air Waybill yang dialamatkan PT. Lahan Bandung Indonesia, 807-03365946, selemba warna merah dan selemba warna kuning. - 1(satu) lembar surat Certificate of O riginal Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 juni 2013 <p>Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>4 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					kepada terdakwa.	
5	154/Pid.sus/ 2014/PN.Tbk	Ahmat Rahmadi als Madi Bin H.A hamit,HDM	Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 huruf a dan c UU RI No 16 tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan, Tanpa izin petugas karantina	1. Menyatakan terdakwa Ahmat Rahmadi als Madi Bin H.A hamit, HDM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukan kedalam wilaya RI media pembawa hama penyakit hewan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transip bagi hasil bahan asal hewan 2. Menjatuhkan pidan oleh karena itu terhadap Ahmat Rahmadi als Madi Bin H.A hamit, HDM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan dneda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Ahmat Rahmadi als Madi Bin H.A hamit, HDM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memasukan media pembawa hama dan penyakit hewan kedalam wilayah Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal dan Negara transip bagi hewan, tidak dilaporkan dan tidak diserahkan kepada petugas karantina ditemapat- tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara	inckraht

					<p>selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar RP 2.000.000 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak bayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan pidana 1(satu) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan tidak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir.</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 (sepuluh) kantong plastic berwarna merah, biru dan orange yang didalamnya masih 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>bungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (Sembilan puluh lima koma empat) kg berupa daging kerbau, Berdasarkan berita acara penimbangan pada hari senin tanggal 24 januari 2014 dari stasiun karantina pertanian kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan surat perintah pemberitahuan pemusnahan barang bukti/benda sitaan No: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.5 1.E/2014 tanggal 06 2014 serta berita acara pemusnahan barang bukti yang dilakukan pada hari selasa tanggal 11 february 2014 terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan dan sisihkan seberat (empat) kg untuk barang bukti.</p> <p>5 Membebankan kepada</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.00 (dua ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--

Data primer : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan permasalahan diatas maka itu penulis merumuskan masalah tersebut dengan judul : Deskripsi Tentang terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Tanpa Izin Petugas Karantina

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan:

1. Bagaimana bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina

D. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul Deskripsi Tentang terjadinya Tindak Pidana Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Tanpa Izin Petugas Karantina Merupakan Karya asli bukan dublikat dari sikripsi sebelumnya. Khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperoleh. Berikut ini beberapa sikripsi tersebut:

a **Nama:** Muh. Fajri Nur

Judul ; Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karantina Ikan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Kesehatan

Rumusan Masalah; 1 Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tindak Pidana karantina ikan yang tidak memiliki sertifikat kesehatan

b **Nama ;** Faisyal Noer

Judul; Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pemasukan Media Pembawa hama Hewan Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan Di Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak

Rimusan Masalah Mengapa peneggakan hukum pasal 31 UU NO.16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan ikan dan tumbuhan di pelabuhan

laut Dwikora Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak Pidana sendiri menurut Simons dirumuskan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Menurut Simons, unsur- unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):³

- a) Unsur Objektif:

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

- (1) Perbuatan Orang,
- (2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan
- (3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifat openbaar atau dimuka umum.

b) Unsur Subjektif

- (1) Orang yang mampu bertanggung jawab,
- (2) Adanya kesalahan (dolis atau culpa), dan
- (3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Macam-Macam Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman, Menurut pendapat M.V.T (Memorie Van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Pidana Delik Formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- 2) Delik Materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

- 4) Delik Dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja
- 5) Delik Cupla, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karna kealpaanya mengakibatkan matinya seseorang.
- 6) Delik Aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang melakukan pengaduan orang lain. jadi, sebelum ada pengaduan belom merupakan delik.
- 7) Delik Politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditunjukan keamanan negara baik, secara langsung maupun tidak langsung.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka Akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁴

- a. Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang jug disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁵ Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari: Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan

⁴ P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

⁵ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493

mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.⁶

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Terjadinya suatu tindak pidana merupakan suatu sebab akibat yang di hasilkan dari proses berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana:⁷

- a. Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah tindak pidana itu timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri yang di dasari faktor keturunan dan kejiwaan.
- b. Faktor yang terdapat atau berasal dari luar diri pribadi pelaku, artinya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah tindak pidana itu timbul dari luar diri pelaku yang di dasari oleh faktor lingkungan atau keluarga.

Penyebab terjadinya Tindak Pidana adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan yang terjadi dalam dirinya sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar

⁶ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, Hlm, 46.

⁷ Soerjono soekanto, 2007, faktor-faktor penegakan hukum raja grafindo, persada, Jakarta,hlm,5

dirinya, faktor inilah yang dikatakan cukup kompleks dan bervariasi, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya

B. Tindak Pidana Karantina

1. Pengertian Tindak pidana Karantina

Menurut Thaib Dano Karantina dalam Bahasa latin "QUARANTA" yang artinya empat puluh. Istilah ini lahir sekitar abad XIV, ketika pihak berwenang di Venesia menetapkan batas waktu yang diberlakukan untuk menolak masuk dan berlabuh kapal yang datang dari negara lain, untuk menghindari tertular penyakit menular. Membangun kapal dan penumpangnya diharuskan tinggal dan di atas kapal selama 40 hari, untuk mendeteksi penyebaran penyakit.

Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa hama atau penyakit pada makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, dapat ditularkan dari suatu daerah ke negara lain melalui lalu lintas manusia atau benda-benda yang menjadi media pembawa. Untuk hama dan penyakit hewan, penularan dapat terjadi melalui lalu lintas hewan dan produknya, organisme pengganggu tumbuhan dapat menyebar melalui tumbuhan hidup dan bagian tumbuhan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan

menyebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu daerah ke daerah lain di dalam negara, atau keluar dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Karantina

Pencegahan masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, dan tumbuhan karantina merupakan tujuan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yaitu:

- a. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. Mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan dari wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila dikehendaki oleh negara tujuan.

3. Syarat Karantina

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan disebutkan, bahwa “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan

karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara RI wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.”

Pasal 6 menyebutkan “Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.”

Persyaratan ini juga berlaku untuk media pembawa hama dan penyakit ikan dan media pembawa hama tanaman yang akan dikeluarkan

dari wilayah negara Republik Indonesia jika dipersyaratkan oleh negara tujuan.

C. Ketentuan Tindak Pidana Karantina Ikan

Salah satu persyaratan karantina, adalah dengan dilakukannya tindakan karantina oleh petugas karantina, yaitu tindakan berupa 8 P (pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan). Beberapa tindakan karantina tersebut merupakan sanksi tindakan terhadap pelanggaran ketentuan karantina. Untuk mengetahui adanya pelanggaran tindakan karantina, diawali dengan pemeriksaan oleh petugas karantina untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen serta mendeteksi hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina⁸

Selanjutnya untuk media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, petugas karantina wajib memberikan perlakuan untuk membebaskan atau memurnikan media pembawa tersebut. Perlakuan diberikan jika setelah dilakukan pemeriksaan atau isolasi untuk observasi ternyata media pembawa:⁹

1. Tertular atau diduga terjangkit hama dan penyakit hewan atau hama dan penyakit ikan, atau
2. Tidak bebas atau lupa tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan.

⁸ Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

⁹ Pasal 13, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Sanksi tindakan dimulai dengan penahanan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau organisme pengganggu pemeliharaan. Untuk itu, Pemerintah menetapkan batas waktu untuk memenuhi persyaratan tersebut¹⁰

Petugas melakukan penelitian terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, atau hama penyakit yang dimasukkan ke atau dari suatu area ke area lain di wilayah negara Republik Indonesia, jika¹¹

1. Setelah dilakukan pemeriksaan atas alat angkut, terinfeksi hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan spesies yang dilarang untuk diimpor, atau
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 tidak terpenuhi seluruhnya, atau
3. Setelah penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat dipenuhi, atau
4. Setelah diberikan perlakuan di atas alat angkut tidak dapat disembuhkan dan/atau didesinfeksi dari hama dan penyakit hewan karantina, atau hama

¹⁰ Pasal 14, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

¹¹ Pasal 15, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pemusnahan apabila ternyata:¹²

1. Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan dilakukan pemeriksaan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, atau busuk, atau rusak, atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya, atau
2. Setelah dilakukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, media pembawa yang bersangkutan tidak segera dibawa ke luar dari wilayah negara republik indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu yang ditetapkan, atau
3. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan, tertular hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, atau
4. Setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan/atau disucihamakan dari hama

¹² Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau tidak dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, atau hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tidak berhak menuntut ganti rugi apapun.¹³

Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan pembebasan apabila ternyata ::¹⁴

1. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
2. Setelah dilakukan pengamatan dalam pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak tertular hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau
3. Setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat disembuhkan dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit

¹³ Pasal 16 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

¹⁴ Pasal 17, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

ikan karantina, atau dapat dibebaskan dari organisme pengganggu tumbuhan karantina, atau

4. Setelah dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seluruh persyaratan yang diwajibkan telah dapat dipenuhi.

Dalam tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di atas, sanksi tindakan berupa penolakan dan pemusnahan. Dengan sanksi tersebut, sebenarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina dapat dicegah penularannya. Namun, undang-undang tersebut tetap menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran pasal-pasal yang terkait dengan tindakan karantina¹⁵

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Karantina

1. Penyelidikan

Berdasarkan Pasal angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 ayat (4) UU No.8 Tahun 1981 KUHAP Tentang “penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan”¹⁶

¹⁵ Puteri Hikmawati, “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan”, P3DI Bidang Hukum, Negara Hukum, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 39.

¹⁶ Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Independen Fakultas Hukum, Hlm 12

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Pemeriksaan dan penyitaan surat-surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyelidikan diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 angka 2 yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam

penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

3. Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 UU No.8 Tahun 1981 KUHAP dikenal istilah penuntutan yang berbunyi : “Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan

oleh Penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut, yaitu melakukan penuntutan atau menghentikan penuntutan.

Penuntutan dalam hal ini dapat dilakukan, jika berkas perkara yang diajukan oleh penyidik dipandang sudah lengkap dan perkara tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan. Penghentian penuntutan dapat terjadi, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa:

- a. Tidak cukupnya bukti dalam perkara tersebut.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum dengan membuat surat penetapan penghentian penuntutan. Dalam hal penuntutan dihentikan, maka bagi tersangka yang berada dalam tahanan harus 48 dibebaskan, jika kemudian ada alasan baru yang diperoleh penuntutan umum dari penyidik, yang berasal dari keterangan saksi, benda atau petunjuk, maka tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan

E. Pemeriksaan Di Pengadilan

1. Surat Dakwaan

Dakwaan penuntut umum biasanya di buat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan akan disimpulkan dan di ambil dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim dalam memeriksa terdakwa

2. Eksepsi

Eksepsi adalah pengecualian, tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.

3. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam praktik proses pemeriksaan perkara pidana, putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Eksepsi yang dibuat penasihat hukum terdakwa biasanya memegang peranan penting untuk dijatuhkannya putusan sela oleh hakim memeriksa perkara.

4. Pembuktian

Pembuktian adalah titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. alat bukti menurut pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.¹⁷

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)¹⁸

c. surat

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 UU KUHAP. Surat sebagaimana pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keterangan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang buat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam

¹⁷ KUHAP, Pasal 1 Butir 27

¹⁸ Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya.

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lain dalam pasal 188 ayat (1) UU KUHAP menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah :

“Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri; menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”¹⁹

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan terdakwa. Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan : “Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan

¹⁹ KUHAP, Pasal 188

terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri.”²⁰

5. Tuntutan

Tuntutan pidana adalah permohonan jaksa (penuntut umum) kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Jadi tuntutan pidana baru muncul apabila pelaku tindak pidana sudah disidangkan di pengadilan dan pemeriksaan dinyatakan selesai oleh hakim.

Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut.

6. Pembelaan

Pledoi atau nota pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar mengemukakan hal-hal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum. Adapun yang menjadi dasar hukum pledoi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu dalam ketentuan:

a. Pasal 182 ayat (1) Huruf b

"Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan

²⁰ Pasal 189 Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana

ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir”²¹

b. Pasal 182 ayat (1) Huruf c

"Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan."

7. Replik

Replik merupakan jawaban dari pembelaan (Pledoi) terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

8. Duplik

Duplik merupakan jawaban yang diajukan oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya terhadap replik dari JPU

9. Putusan

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

²¹ KUHAP, Pasal 182 ayat (1)

Adapun Berdasarkan pengertian putusan pengadilan yang disebutkan dalam KUHAP tersebut. Maka dapat diuraikan bahwa putusan pengadilan tersebut berupa:

a. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa:

- 1) Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- 2) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara merupakan materi hukum perdata dan sebagainya.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan

ini terjadi apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir ini dapat berupa:

1) Putusan bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

2) Putusan Lepas (Onslag Van Recht Vervolging)

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Keputusan pelepasan terdakwa oleh hakim merupakan keputusan hakim yang memutuskan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan memang terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Dasar hukum putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”²²

3) Putusan Pemindaan

²² KUHAP, Pasal 191 ayat 1

Keputusan ini adalah keputusan hakim yang memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya dan perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran. Dasar hukum keputusan tersebut adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang se jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini sifat dan deskriptif atas penjelasan tentang putusan hakim terhadap: bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan dan akibat hukum terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²³

B. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

²³ Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindo persada. hlm.23

Peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina dan akibat hukum terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini Adalah: Putusan terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina

C. Jenis Sumber Data

Jenis data ditentukan oleh sumbernya, dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: “Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literature-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan.
- c. UU No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Karantina.
 - 1. Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Nga
 - 2. Nomor 481/Pid.Sus/2017/Pn.Tar
 - 3. Nomor 354/Pid.Sus/2019//PN.Bjb
 - 4. Nomor 458/Pid.B/2014/PN.Bdg
 - 5. Nomor 154/Pid.sus/2014/PN.Tbk

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

E. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri.

Oleh karena itu data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelita

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 5 (lima) putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina

1. Nomor Putusan 23/Pid.Sus/ 2018/PN.Nga

a. Identitas Terdakwa

Nama Terdakwa : Hariyanto
Tempat Lahir : Banyuwangi
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 15 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT.003/RW.011, Ds/Kel. Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Kronologis Kasus Dan Pasal Dakwaan

1) Kronologis Kasus

Terdakwa Hariyanto Pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya di bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Pos I (Pos Pemeriksaan Pintu Keluar Bali Pelabuhan Gilimanuk) alamat Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada

suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja melakukan pelanggaran membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat yang sudah tidak di ingat lagi, pada saat terdakwa dihubungi oleh pemilik ikan yaitu saksi I Nyoman Murita yang pada saat itu meminta bantuan pada terdakwa untuk menjualkan ikan tongkol tersebut sekaligus mencarikan sopir dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I Nyoman Murita bahwa harga ikan di Muncar Banyuwangi Jawa Timur seharga Rp 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) per kilogram dan saksi I Nyoman Murita menyetujui untuk membawa ikan tersebut dan menjualnya ke daerah muncar karena harga yang cukup tinggi, sehingga terdakwa menyanggupi dan kemudian mencari sopir yang bernama saksi I Gede Sukerata, selang beberapa hari kemudian saksi I Nyoman Murita

bersama saksi I Gede Sukerata sebagai sopir membawakan langsung 29 (dua puluh sembilan) sterefoam yang berisikan ikan tongkol yang diangkut menggunakan kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK 9740 SA atas nama Nyoman Murita yang dibawa dari Desa Tulamben Kabupaten Karangasem Bali menuju ke rumah terdakwa di dusun Klodan, Desa. Bengkala, Kecamatan. Kubutambahan, Kabupaten. Buleleng .Namun saksi saksi I Nyoman Murita tidak ikut ke Muncar tetapi hanya memberikan uang operasional sebanyak Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak kendaraan dan membeli tiket penyebarangan beserta uang makan;

Sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya di dusun Klodan, Desa. Bengkala, Kecamatan. Kubutambahan, Kabupaten. Buleleng bersama dengan saksi I Gede Sukerata, dengan mengangkut dan membawa 29 (dua puluh sembilan) sterefoam yang berisikan ikan tongkol dengan berat sekira 800 (delapan ratus) kilogram dan diletakkan pada bak belakang kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK 9740 SA yang kemudian di tutup dengan terpal yang dikemudikan oleh saksi I Gede Sukerata selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I Gede Sukerata mengangkut dan membawa ikan tongkol tersebut dengan tujuan Muncar Banyuwangi Jawa Timur untuk dijualkan sesuai permintaan I Nyoman Murita selaku pemilik ikan tongkol.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa sampai di pintu masuk pelabuhan gilimanuk, Terdakwa tidak meminta surat izin karantina / tidak melaporkan ikan tongkol sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sterefoam yang berisikan ikan tongkol dengan berat sekira 800 (delapan ratus) kilogram ke kantor karantina Gilimanuk untuk dilakukan tindak karantina, melainkan langsung menuju/masuk ke pelabuhan Gilimanuk untuk membeli tiket penyebrangan untuk kendaraan pengangkut dan setelah selesai membeli tiket penyebrangan namun beberapa saat sebelum naik ke atas kapal kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Resort Kawasan Laut Gilimanuk dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sertifikat kesehatan dari karantina yang selanjutnya mobil dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kawasan laut Gilimanuk karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari karantina.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selaku orang yang membawa/ mengirim ikan tongkol dengan nama latin *Euthynnus Affinis* dari Kubutambahan Buleleng Bali tujuan Muncar Banyuwangi Jawa Timur sudah menyalahi aturan karena terdakwa telah mengangkut/membawa ikan tongkol tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari karantina. Walaupun terdakwa tidak mengetahui aturan untuk membawa/ mengangkut kulit kerang dari suatu areal ke areal lain di wilayah Republik Indonesia wajib

melengkapi surat keterangan kesehatan dari daerah asal dan wajib melaporkan kepada petugas karantina di tempat- tempat pemasukan dan pengeluaran untuk dilakukan tindak karantina.yang mana terdakwa sebenarnya harus melaporkan ke petugas karantina ikan yang ada di wilayah Gilimanuk.

2) Pasal Dakwaan

Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan;

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

- a) Putu Eka Wardana
- b) Gede Sukerata
- c) Nyoman Murita

2) Petunjuk

Terdakwa telah mengangkut ikan tongkol tanpa dilengkapi dokumen yang sah berupa sertifikat kesehatan dari Kantor Karantina serta tidak melaporkannya pada petugas karantina ditempat pemasukan dan pengeluaran.

Pada hari Minggu, tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pos pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk terdakwa diperiksa berkaitan dengan pengangkutan ikan tongkol tersebut oleh petugas Kepolisian.

Benar ikan tongkol tersebut terdakwa angkut dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK

9740 SA dari area Kubutambahan Buleleng menuju Muncar Banyuwangi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sterefoam ikan tongkol tersebut adalah merupakan jenis biota ikan

3) Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah mengangkut ikan tongkol tanpa dilengkapi dokumen yang sah/ sertifikat kesehatan dari Karantina, terdakwa mengangkut ikan tongkol sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sterefoam dari Kubutambahan Buleleng menuju Muncar Banyuwangi dengan menggunakan mobil pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK 9740 SA.

Ikan tongkol dan mobil pick up tersebut merupakan miliknya saksi I Nyoman Murita awalnya saksi I Nyoman Murita menghubungi terdakwa untuk meminta tolong kepada terdakwa untuk menjual ikan tongkol ke Muncar Banyuwangi sehingga terdakwa menyanggupinya ikan tongkol tersebut akan dijual seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) alasan terdakwa tidak memiliki dokumen karena tidak mengetahuinya terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan.

4) Barang Bukti

- a) 1 (satu) unit kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK 9740 SA
- b) 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK 9740 SA atas nama pemilik I Nyoman Murita

alamat Banjar Dinas Banyuning, Ds. Bunutan, Kec. Abang, Kab. Karangasem

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nyoman Murita

- c) 29 (dua puluh sembilan) stereofom berisi ikan tongkol
- d) Tiket Elektronik Kendaraan Gol. IV barang untuk penyebrangan Lintasan Gilimanuk – Ketapang beserta bukti pembayaran tiket dengan No.Pol kendaraan DK 9740 SA atas nama pengendara Gede

Dirampas untuk dimusnahkan

d. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karantina” sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Jo. Pasal 6 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, ikan dan Tumbuhan
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar terdakwa untuk segera ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan
- 3) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum

Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan:

1) Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah sebagai berikut :

a) Unsur “setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pertimbangan berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pos pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk dimana terdakwa telah membawa/ mengangkut ikan tongkol sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sterefoam dari Kubutambahan Buleleng menuju Muncar, Banyuwangi dengan menggunakan mobil jenis Mitsubishi pick up warna putih No Pol DK 9740 SA.

Pertimbangan Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdakwa telah membawa/ mengangkut ikan tongkol, dimana ikan tongkol tersebut adalah merupakan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan

terdakwa membawa/ mengangkut ikan tongkol tersebut dari area Kubutambahan Buleleng, Bali menuju Muncar, Banyuwangi yang mana area tersebut adalah masuk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertimbangan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia, telah terpenuhi,

b) Unsur “wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, dilaporkan dan pengeluaran untuk keperluan karantina”

Pertimbangan unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sudah cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut.

Pertimbangan hakim yang dimaksud dengan wajib dilengkapi sertifikat kesehatan area asal bagi ikan adalah bagi setiap orang yang membawa media hama dan penyakit ikan karantina wajib membawa sertifikat kesehatan yang Disclaimer.menyatakan

komoditi tersebut bebas dari hama penyakit ikan karantina dan surat karantina tersebut ditanda tangani oleh petugas karantina.

Pertimbangan hakim yang termasuk dengan hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar; bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidup berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya

Pertimbangan yang termasuk dengan tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.

Pertimbangan berdasarkan fakta persidangan pada waktu petugas memeriksa ikan tongkol yang dibawa oleh terdakwa tersebut, dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dari area asal dari bahan asal ikan tongkol tersebut dan juga pada waktu terdakwa akan membawa ikan tongkol tersebut dari area Kubutambahan Buleleng, Bali menuju Muncar, Banyuwangi, terdakwa tidak melaporkannya dan menyerahkannya kepada petugas, baik ditempat pemasukan dan pengeluaran ikan tongkol tersebut untuk keperluan tindakan karantina.

Pertimbangan berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan asal ikan tongkol tersebut terdakwa tidak

melakukan tindakan karantina, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, dilaporkan dan pengeluaran untuk keperluan karantina, telah terpenuhi;

2) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

a) Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa merugikan pemilik ikan tongkol

b) Hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa

(1) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan

(2) Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

(3) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

(4) Terdakwa belum pernah dihukum

g. Putusan Hakim

MENGADILI :

1) Menyatakan Terdakwa Hariyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa media pembawa hama dari suatu area ke area lain di wilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bahan asal ikan dan bahan asal ikan tersebut tidak dilaporkan dan diserahkan

kepada petugas Karantina untuk keperluan tindakan Karantina” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3) Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim oleh karena terpidana melakukan tindak pidana dan karenanya ia dijatuhi pidana sebelum berakhirnya masa tenggang waktu percobaan selama 5 (lima) bulan.
- 4) Menetapkan barang bukti
 - (satu) Unit kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No Pol DK 9740 SA.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up Mitsubishi colt warna putih No pol DK 9740 SA atas nama pemilik I NYOMAN MURITA alamat Banjar Dinas Banyuning Ds.Bunutan, Kec.Abang, Kab. Karangasem.
 - **Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Murita.**
 - 29 (dua puluh sembilan) stereofom berisi ikan tongkol.
 - Tiket Elektronik Kendaraan Gol. Iv barang untuk penyebrangan Lintasan- Ketapang beserta bukti pembayaran tiket dengan No. pol kendaraan DK 9740 SA atas nama pengendara GEDE,
Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 481/Pid.Sus/ 2017/Pn.Tar

a. Identitas Terdakwa

Nama Terdakwa : Udin Als Botak Bin Latif
Tempat Lahir : Bone (Sulawesi Selatan)
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 07 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perkuburan Aji Kuning Sungai Nyamuk
Rt 12 Kec. Sebatik Kabupaten Nunukan
Kalimantan Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan (Juragan Perahu Long Boat)

b. Kronologis Kasus Dan Pasal Dakwaan

1) Kronologis Kasus

Terdakwa Udin Als Botak Bin Latif pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Perairan Juwata Laut Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang melakukan pelanggaran atas tindakan mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa selaku Juragan Perahu Long Boat bersama 2 orang ABK (Anak Buah Kapal) yaitu saksi Adi Sakdar Bin Darwis dan saksi Muhammad Faisal Bin Sainuddin menunggu perahu long boat kayu yang membawa barang-barang berupa wortel, sosis dan Daging merk Allena dari Tawau Malaysia sampai di sungai Nyamuk Kab. Nunukan setelah itu terdakwa bersama 2 orang ABK memindahkan 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak Daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia milik saudari Darmi (DPO) yang tinggal di Nunukan Perahu kayu long Boat tanpa nama warna biru les merah dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penggerak tempel merk Yamaha 40 PK yang Terdakwa Juragani selanjutnya setelah selesai sekitar pukul 20.30 wita terdakwa bersama 2 orang ABK berangkat dari sungai nyamuk Kec sebatik Kab. Nunukan dengan mengangkut 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak Daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia tersebut dengan bayaran Terdakwa selaku Juragan adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sekali kapal jalan sekaligus upah sewa mesin penggerak temple merk Yamaha 40 PK dengan

tujuan Tarakan dan setelah terdakwa sampai di perairan Juata Laut pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 Wita terdakwa diamankan oleh polisi karena kedapatan mengangkut barang-barang berupa 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak Daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia tidak mempunyai ijin pemasukan barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peternakan dan kesehatan hewan untuk produk hewan segar atau Pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal hewan;

2) Pasal Dakwaan

Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 6 huruf a,b dan c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

- a) Ziaul Haq Bin Al Basri
- b) Ready Hendratna Bin Boyadi

2) Petunjuk

Terdakwa Udin Als Botak Bin Latif pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 wita, bertempat di Perairan Juata

Laut Kota Tarakan, telah diamankan oleh petugas setempat pada saat melakukab patrol.

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang ABK yakni saksi Adi Sakdar Bin Darwis dan saksi Muhammad Faisal Bin Sainuddin menunggu dan memuat 300 (tiga ratus) kotak wartel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak Daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia dengan menggunakan Perahu Kayu Long Boat tanpa nama warna biru les merah, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa yang merupakan Juragan Perahu Kayu long boat tanpa nama warna biru les merah berangkat dari Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan mengangkut barang-barang berupa 300 (tiga ratus) kotak wartel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak Daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia dengan tujuan Kota Tarakan;

Pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 Wita Perahu Kayu long boat yang Terdakwa sebagai juragannya sampai di Perairan Juata Laut Tarakan, selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian sedang melaksanakan patroli di Perairan Juata Laut Kota Tarakan mendapati 1 (satu) unit perahu long boat warna biru les merah dengan menggunakan mesin penggerak merk Yamaha 40 PK yang di Juragani Terdakwa mengangkut barang-barang berupa 300

(tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak Daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Petugas Kepolisian dimana terdakwa tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tidak melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Kantor Sat Polair untuk proses lebih lanjut.

3) Keterangan Terdakwa

Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Sat Res Tarakan karena mengangkut 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk chicken Frankfurter asal Malaysia ke Tarakan dari Sunyai Nyamuk Kab Nunukan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 Wita tanpa dilengkapi surat atau dokumen dari pihak yang berwenang.

Pemilik barang berupa 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Allana

dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk chiken Frankfurter adalah milik Sdr. Darmi yang tinggal di Nunukan. pemilik dari 1 (satu) unit Perahu Kayu Long Boat tanpa nama warna biru les merah adalah Sdri. Darmi sedangkan 1 (satu) unit mesin penggerak tempel merk Yamaha 40 PK adalah milik Terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang ABK yakni saksi Adi Sakdar Bin Darwis dan saksi Muhammad Faisal Bin Sainuddin menunggu dan memuat 300 (tiga ratus) kotak wartel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia dengan menggunakan perahu kayu long boat tanpa nama warna biru les merah, selanjutnya sekira pukul 20.30 wita Terdakwa yang merupakan Juragan/Motoris Perahu Kayu Loang Boat tanpa nama warna biru les merah berangkat dari Sungai Nyamuk Kabupaten Nunukan dengan mengangkut barang-barang berupa 300 (tiga ratus) kotak wartel Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Allana dan 5 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Franfurter asal Malaysia dengan tujuan kota Tarakan.

4) Barang Bukti

- a) 300 (tiga ratus) kotak wartel merk Lings Fres Carrot
- b) 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Alana
- c) 50 (lima puluh) kotak sosis merk chiken Frankfurter

Dirampas untuk dimusnahkan

- d) 1 (satu) unit Perahu kayu long boat tanpa nama warna biru les merah
- e) 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha
- f) 1 (satu) unit Alkon 20 PK merk Nekata

Dikembalikan kepada Terdakwa Udin Als Botak Bin Latif

d. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa Udin Als Botak Bin Latif Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 6 huruf a,b, dan c Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Udin Als Botak Bin Latif dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah)

e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 5 (lima) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan:

1) Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah sebagai berikut:

a) Barang Siapa

Pertimbangan yang dimaksud “ barang siapa “ disini adalah siapa saja atau setiap orang dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab (toerekeningsvaanbaarheid) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan;

Pertimbangan berdasarkan seluruh uraian di atas, serta mengingat adanya rumusanrumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti alasan pemaaf atau alasan pembenar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “Barang Siapa” oleh Undang-undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yakni dalam perkara ini Terdakwa Udin Als Botak Bin Latif kami ajukan ke depan persidangan serta membenarkan Identitas dirinya dan sesuai dengan Identitas dalam Surat dakwaan kami, ketika

Terdakwa ditanya oleh Ketua Majelis Hakim, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

b) Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran

Pertimbangan Dengan Sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan. Dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu, unsur dengan sengaja melakukan pelanggaran disini sangat berhubungan pembuktian unsur-unsur berikutnya, karena pelanggaran itulah yang dilakukan oleh Terdakwa.

Pertimbangan berdasarkan keterangan saksi Ziaul Haq Bin Al Basri, Ready Hendratna Bin Boyadi, maupun saksi ahli karantina yakni saksi Drh. A. Azhar dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 Wita Perahu Kayu Loang Boat yang Terdakwa sebagai Juragan/Motoris sampai di Perairan Juata Laut Tarakan, selanjutnya pada saat petugas Kepolisian sedang melaksanakan patrol di Perairan Juata Laut Kota Tarakan mendapati 1 (satu) unit perahu long boat warna

biru les merah dengan menggunakan mesin penggerak merk Yamaha 40 PK yang dijuragani Terdakwa mengangkut barang-barang berupa 300 (tiga ratus) kotak wartel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Petugas Kepolisian dimana Terdakwa tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lain tidak melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan Terdakwa melakukan dengan sadar dan mengetahui telah ada aturan yang melarangnya, sehingga unsur Dengan Sengaja Melakukan Pelanggaran telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan.

c) Setiap Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Pertimbangan berdasarkan Keterangan Ahli Karantina yakni Drh. A. Azhar, menjelaskan yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan karantina adalah hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama

dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Dari uraian tersebut dijelaskan 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter milik Sdr. Darmi yang didatangkan dari Malaysia adalah merupakan Media Pembawa hama dan Penyakit Ikan Karantina, sehingga unsur Setiap Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan karantina telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan.

d) Yang Dikirim dari Suatu Area ke Area Lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Pertimbangan berdasarkan keterangan saksi I Ziaul Haq Bin Al Basri dan Ready Hendratna Bin Boyadi yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada saat petugas melakukan patrol di Perairan Juata Laut Kota Tarakan yang merupakan wilayah Republik Indonesia mendapati 1 (satu) unit perahu long boat warna biru les merah dengan menggunakan mesin penggerak merk Yamaha 40 PK yang di Juragani Terdakwa mengangkut barang-barang berupa 300 (tiga ratus) kotak wortel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak Daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia yang menuju Nunukan yang masih merupakan wilayah republik Indonesia, sehingga unsur Yang Dikirim dari Suatu Area ke Area

Lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- e) **Wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Area Asal Ikan dan Wajib melalui tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang telah Ditetapkan juga Wajib Dilaporkan kepada Petugas karantina untuk Keperluan Tindakan Karantina.**

Pertimbangan berdasarkan keterangan saksi Ziaul Haq Bin Al Basri, Ready Hendratna Bin Boyadi, maupun saksi ahli karantina yakni saksi Drh. A. Azhar dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 Wita Perahu Kayu Loang Boat yang Terdakwa sebagai Juragan/Motoris sampai di Perairan Juata Laut Tarakan, selanjutnya pada saat petugas Kepolisian sedang melaksanakan patrol di Perairan Juata Laut Kota Tarakan mendapati 1 (satu) unit perahu long boat warna biru les merah dengan menggunakan mesin penggerak merk Yamaha 40 PK yang dijuragani Terdakwa mengangkut barang-barang berupa 300 (tiga ratus) kotak wartel merk Ling's Fresh Carrot, 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Allana dan 50 (lima puluh) kotak sosis merk Chicken Frankfurter asal Malaysia kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh Petugas Kepolisian dimana Terdakwa tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan kecuali

media pembawa yang tergolong benda lain tidak melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan serta tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, sehingga unsur Wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Area Asal Ikan dan Wajib melalui tempat Pemasukan dan Pengeluaran yang telah Ditetapkan juga Wajib Dilaporkan kepada Petugas karantina untuk Keperluan Tindakan Karantina telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan;

2) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut:

a) Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran barang illegal

b) Hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa

(1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

(2) Terdakwa berterus terang, merasa menyesal dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

(3) Terdakwa belum pernah dihukum

g. Putusan Hakim

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa Udin Als Botak Bin Latif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karantina”

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti
 - 300 (tiga ratus) kotak wartel merk Lings Fres Carrot - 74 (tujuh puluh empat) kotak daging merk Alana
 - 50 (lima puluh) kotak sosis merk chicken Frankfurter.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Perahu kayu long boat tanpa nama warna biru les merah.
 - 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha.
 - 1 (satu) unit Alkon 20 PK merk Nekata.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

3. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/201 9//PN.Bjb

a. Identitas Terdakwa

Nama Terdakwa : Alex Hadi Susanto Bin Sarlan
Tempat Lahir : Pati
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/20 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan SMPN 3 Gang Udowo Rt.004 Kelurahan
Desa Indrasari Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Kronologis Kasus Dan Pasal Dakwaan

1) Kronologis Kasus

terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bandara Syamsudin Noor yang beralamat di Jalan Angkasa Pura Kelurahan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja melakukan pelanggaran membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak dilengkapi kesehatan dari area asal hewan dan tidak

dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa mengirimkan sarang burung Walet sebanyak 1 (satu) koly atau seberat 9,2 (sembilan koma dua) Kilogram dari Banjarmasin ke daerah Jakarta dan sebelumnya terdakwa mengajukan permohonan karantina seberat 1 (satu) koly dengan berat 3 (tiga) Kilogram dan sarang burung walet dilengkapi dengan Karantina dan dikirim menggunakan pesawat Citilink tujuan Jakarta. Bahwa setelah pesawat tersebut sampai di Bandara Sukarno Hatta Jakarta ternyata oleh pihak Karantina mengembalikan pengiriman sarang burung Walet yang dikirim oleh terdakwa tersebut karena kelengkapan karantina tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu berat 1 (satu) koli sarang burung Walet sebesar 9,2 (sembilan koma dua) Kilogram sedangkan kelengkapan surat karantina milik terdakwa seberat 1 (satu) koli dengan berat 3 (tiga) kilogram dan setelah itu sarang burung Walet yang sudah berada di Bandara di Bandara Sukarno Hatta Jakarta dikembalikan atau dikirim lagi ke Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Setelah sarang burung Walet dikirim kembali ke Banjarmasin selanjutnya diamankan oleh pihak karantina di Bandara Syamsudin Noor dan barang bukti berupa sarang burung Walet sebanyak 1 (satu)

koli atau seberat 9,2 (sembilan koma dua) Kilogram diamankan untuk diproses lebih lanjut.

2) Pasal Dakwaan

Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 6 huruf a dan c jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

- a) Isrokal
- b) Rahmawati
- c) Surahman

2) Keterangan Ahli

Drh. Meitha Endi Saputri

3) Petunjuk

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 Jam 10.00 WITA di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan, Terdakwa ada mengirim sarang burung walet ke Jakarta dengan menggunakan maskapai Citylink dengan berat 9,2 kg, namun hanya dilengkapi dengan dokumen sertifikat dari Balai Karantina Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin dengan berat 3 kg saja yaitu 2 buah dokumen surat nomor KH – 9A No 1200102 dan KH -9B No 1200103.

Kejadian tersebut diketahui setelah adanya penolakan dari Pihak Bandara Sukarno-Hatta Tangerang Banten terhadap kedatangan sarang

burung walet tersebut oleh karena tidak sesuai dengan berat sesungguhnya dimana berat sesungguhnya adalah 9,2 kg, namun dalam dokumen sertifikat hanya seberat 3 kg saja, sehingga Pihak Bandara Sukarno-Hatta Tangerang Banten menganggap sarang burung walet tersebut tidak memiliki dokumen karantina dan selanjutnya barang tersebut dilaporkan dan dikembalikan ke pihak Karantina Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Pihak Karantina Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin memeriksa kembali dokumen-dokumen terkait pengiriman sarang burung tersebut dan akhirnya mengetahui kalau pemilik sarang burung walet tersebut adalah sdr. Alwi namun saat diperiksa ternyata sdr. ALWI telah mengirim sarang burung walet tersebut melalui ekspedisi dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pengiriman sarang burung walet sebanyak 9,2 Kg.

Kemudian dicek juga dari pihak ekspedisi cargo Dharma Bandar Mandala (DBM) yang telah mengirimkan sarang walet tersebut, dimana ternyata Terdakwa lah yang telah mengirimkannya, selanjutnya diketahui bahwa ternyata Terdakwa telah menginformasikan kepada pihak Karantina Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin kalau sarang burung walet yang dikirim hanya sebanyak 3 Kg saja sehingga Terdakwa hanya membayar biaya dokumen karantina sebanyak 3 Kg saja yaitu sebesar Rp 5.000,00/ Kg.

Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan seperti itu dan hal tersebut semata-mata hanya karena Terdakwa ingin mendapatkan untung lebih saja dimana seharusnya Terdakwa membayar sebanyak Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) untuk pengiriman sarang burung walet sebanyak 9,2 Kg namun karena Terdakwa mengatakan kalau hanya 3 Kg saja yang dikirim sehingga Terdakwa cukup membayar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)

4) Keterangan Terdakwa

Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019, sdr. Alwi datang kepada Terdakwa yang bekerja di bagian cargo DBM (Dharma Bandar Mandala), saat itu sdr. ALWI mengatakan mau mengirim sarang burung walet ke Jakarta dan Terdakwa lalu menimbanginya dan beratnya adalah 9,2 Kg dimana sarang burung walet telah dibungkus dengan kardus. Terdakwa mengatakan kalau biayanya adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas oleh sdr. Alwi.

Terdakwa lalu pergi ke Balai Karantina Hewan bandara Syamsudin Noor dan mengatakan kepada petugas karantina kalau mau mengirim sarang burung walet sebanyak 3 Kg saja dan setelah membayar biaya karantina sebesar Rp 5000,00/ Kg dan biaya pengiriman lainnya lalu Terdakwa mendapatkan surat karantina yang menerangkan kalau sarang burung walet sebanyak 3 Kg telah

diperiksa dan surat karantina tersebut kemudian ditempelkan
Terdakwa di kardus yang berisi 9,2 Kg sarang burung walet tersebut;

5) Barang Bukti

- a) 9,2 Kg sarang burung walet yang dimasukkan dalam kardus
- b) buah dokumen surat nomor KH – 9A No 1200102 dan KH -9B No 1200103.

d. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dibidang karantina hewan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan hewan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo.Pasal 6 huruf a dan c Jo.Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan tumbuhan Jo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 Tentang Karantina Hewan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
- 2) Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlan berupa pidana penjara selama 06 Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000 Subsida 03 bulan kurungan.
- 3) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

e. Pembelaan Terdakwa/Penasahat Hukum

Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta tulang punggung keluarga.

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 3 (tiga) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan:

1) Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah sebagai berikut:

a) Barang Siapa

Pertimbangan yang dimaksud unsur “barang siapa“ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif, dengan diajukannya terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlan dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh para terdakwa maupun

saksisaksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang).

Pertimbangan secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu, dalam kaitan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Alex Hadi Susanto Bin Sarlan, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum

b) Unsur Dengan Sengaja

Pertimbangan sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “Dengan sengaja”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 dan ke-4, karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Dengan sengaja” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan

secara “Dengan sengaja” tersebut yakni perbuatan sebagaimana unsur ke-3 dan ke-4, dengan kata lain maka unsur kedua ini tergantung pada unsur ke-3 dan ke-4 dari pasal ini, yaitu dimana apabila unsur ke-3 dan ke-4 terpenuhi maka baru dibuktikan unsur ke-2 (dengan sengaja)nya apakah terpenuhi atau tidak, namun apabila unsur ke-3 dan ke-4 tidak terpenuhi maka mutatis mutandis unsur ke-2 pasti tidak terpenuhi pula;

c) Unsur “Membawa atau mengirimkan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia”

Pertimbangan objek unsur pasal ini yaitu media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, sehingga hewan-hewan atau tanaman-tanaman juga dapat dikatakan sebagai media dimaksud, dan terhadap media-media tersebut untuk atau demi kesehatan harus dikarantina terlebih dahulu yaitu untuk diperiksa dan dipastikan bahwa media tersebut tidak membawa atau mengandung hama atau penyakit, dan lain sebagainya.

Pertimbangan yang dimaksud Karantina adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di

dalam negeri atau keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kemudian ditentukan lagi terkait dengan membawa atau mengirimkan objek dimaksud, yaitu membawa atau mengirimkan objek sebagaimana dimaksud dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.

Pertimbangan berdasarkan pada penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah sebelum media dimaksud dibawa atau dikirimkan maka harus dipastikan bahwa media tersebut tidak membawa hama atau penyakit yaitu dengan cara dikarantina dan diperiksa terlebih dahulu di tempat asal sebelum dibawa atau dikirimkan ke tempat tujuan;

2) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

a) Hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat di tempat tujuan

b) Hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa

- (1) Terdakwa tidak pernah dihukum; -Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- (2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
- (3) Terdakwa mengaku salah, merasa sangat menyesal dan telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

g. Putusan Hakim

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengirimkan media hama dan penyakit tanpa disertai dokumen karantina yang lengkap dan tidak melaporkan informasi sebenarnya kepada petugas Balai Karantina Banjarmasin”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 4) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 5) Menetapkan barang bukti
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. ALWI bin ABU BAKAR AL IDRUS melalui pihak balai karantina pertanian Kelas 1 Banjar masin.
- 2 (dua) buah dokumen/ surat nomor KH -9A No.1200102 dan KH-9B No.1200103 tetap terlampir dalam perkara
- 6) .Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Putusan Nomor 458/Pid.B/ 2014/PN.Bdg

a. Identitas Terdakwa

Nama Terdakwa : Ivan Wijono
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 23 Juni 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perum. Melenia II No. 6 RT. 02/04 Kel.
Sariwangi Kec. Parongpong, Kab. Bandung
Barat
Agama : Kahtolik
Pekerjaan : Swasta

b. Kronologis Kasus Dan Pasal Dakwaan

1) Kronologis Kasus

Terdakwa Ivan Wijono pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Bandara Husen Sastranegara Bandung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, pemilik wajib melaporkan paling lambat dua hari sebelum kedatangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima pengiriman ikan koki sebanyak 18 (delapan belas) ekor dari Negara Thailand dengan menggunakan alamat yang ditujukan atas nama Tino and Ivan Wijono Setra Duta Melinia II No. 6 Bandung.

Sebelumnya pada tanggal 20 Mei 2013 waktu terdakwa pulang Negara Thailand dan bertemu dengan saksi Tino di Bandara Husen Sastranegara Bandung, terdakwa menanyakan apakah diperbolehkan mengirim ikan dari luar negeri dan dijelaskan oleh saksi Tino boleh saja dengan cara dalam bentuk tentengan atau lewat cargo, dan alasan

terdakwa menanyakan hal tersebut karena terdakwa akan diberi ikan koki dari Negara Thailand, selanjutnya saksi Tino menyarankan kepada terdakwa agar pengiriman ikan tersebut menggunakan cargo dengan alamat Tino PT. Lahan.

Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 setelah terdakwa mendapatkan dokumen pengiriman ikan koki berupa foto copy surat Air Waybill Nomor 807-03365946, foto copy Certificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok tanggal 3 Juni 2013 dan selemba surat Live Aquatic Animal Health Certificate Nomor 5038, kemudian terdakwa memerintahkan stafnya untuk mengantarkan surat/dokumen tersebut kepada saksi Tino di daerah M. Toha

Kemudian pada tanggal 5 Juni 2013 sekitar pukul 08.50 Wib terdakwa diberitahu oleh saksi Tino melalui telpon untuk datang ke Bandara Husen Sastranegara karena ikan kiriman dari negara Thailand milik terdakwa tersebut sudah sampai di Bandara Husen Sastranegara yang diangkut menggunakan pesawat Air Asia dengan Flight Number AK-1328 dengan surat cargo manifest 107923.

Pada saat terdakwa mengambil ikan koki kiriman milik terdakwa melalui saksi Tino, kemudian saksi Dinar dan saksi Arif petugas dari Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung melakukan pemeriksaan barang kiriman milik terdakwa tersebut dan menanyakan surat ijin pemasukan dan

dokumen ikan koki yang dikirim dari negara Thailand serta menanyakan apakah terdakwa telah melaporkan kedatangan ikan tersebut kepada petugas Karantina dua hari sebelum kedatangannya, lalu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin pemasukan ikan dari luar negeri serta surat pelaporan kedatangan ikan koki tersebut, selanjutnya terhadap ikan koki milik terdakwa tersebut dilakukan Tindakan Karantina dan terhadap terdakwa dilakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Pasal Dakwaan

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 7 ayat (1) huruf c PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

- a) Arief Hidayat
- b) Dinar Dwi Nugroho
- c) Aluwi
- d) Endang Sri Widiarni
- e) Moch. Agung Syukur

2) Keterangan Ahli

Ir. Alfian Rozaldi

3) Petunjuk

Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Terdakwa telah

menerima kiriman berupa ikan koki sebanyak 18 (delapan belas) ekor dari Negara Thailand dengan menggunakan alamat yang ditujukan atas nama Tino and Ivan Wijono Setra Duta Melinia II No. 6 Bandung

Sebelum kedatangan ikan koki tersebut, pada tanggal 20 Mei 2013 waktu Terdakwa pulang dari Negara Thaliand dan bertemu dengan saksi Tino di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Terdakwa menanyakan apakah diperbolehkan mengirim ikan dari luar negeri dan dijelaskan oleh saksi Tino boleh saja dengan cara dalam bentuk tentengan atau lewat cargo, karena Terdakwa akan diberi ikan koki dari Negara Thailand

Pada tanggal 4 Juni 2013 setelah Terdakwa mendapatkan dokumen pengiriman ikan koki berupa fotocopy Surat Air Waybill Nomor 807-03365946, fotocopy Certificate of original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok tanggal 3 Juni 2013 dan selemba surat Live Aquatic Animal Health Certificate Nomor 5038, kemudian Terdakwa memerintahkan stafnya untuk mengatarkan surat/dokumen tersebut kepada saksi Tino di daerah Mohamad Toha, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Juni 2013 sekitar Pukul 08,50 WIB Terdakwa diberitahu oleh saksi Tino melalui telpon untuk datang ke Bandara Husen Sastranegara karena ikan kiriman dari negara Thailand milik Terdakwa tersebut sudah sampai di bandara Husen Sastranegara yang diangkut menggunakan pesawat Air Asia dengan Flight Number AK 1328 dengan cargo manifest 107923,

namun Terdakwa tidak melaporkan kedatangan ikan koki tersebut kepada Karantina 2 (dua) hari sebelum kedatangan ikan tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER-20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain diwilayah Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tindakan karantina

Ternyata syarat-syarat masuknya hewan dari luar negeri ke Indonesia harus ada Sertipikat, melalui pintu yang ditentukan, hewan harus diserahkan kepada bagian karantina dan harus dilengkapi dengan bukti kesehatan terhadap hewan tersebut.

4) Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Terdakwa yang telah menerima pengiriman ikan dari teman Terdakwa yang berasal dari Thailand, pengiriman ikan pada tanggal 05 Juni 2013. Pengiriman ikan tersebut dikirim dengan menggunakan jasa cargo Air Asia Bahwa ikan tersebut berjumlah 18 (delapan belas) ekor, jenis ikan yang dikirim dari teman Terdakwa dari Thailand adalah jenis ikan koki, Terdakwa menerima ikan tersebut atas pemberian dari teman Terdakwa dikarenakan Terdakwa hobi mengoleksi ikan koki. Terdakwa tidak ada niat untuk menjual ikan koki tersebut

Pengiriman ikan tersebut dilengkapi oleh dokumen dari Negara asal (Thailand) yang ditempelkan diatas box ikan tersebut. Terdakwa

tidak tahu mengenai adanya persyaratan pengiriman ikan dari luar negeri ke Indonesia Terdakwa telah meminta tolong ke Sdr. Tino agar memberitahukan kepada Terdakwa apabila pengiriman ikan tersebut sudah tiba di bandara. Terdakwa kenal dengan Sdr. Tino pada waktu Sdr. Tino membantu Terdakwa mengangkat koper milik Terdakwa di Bandara, pada waktu pertama kali Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tino di Bandara, Sdr. Tino tidak memberitahu mengenai tatacara dan persyaratan pengiriman ikan dari luar negeri ke Indonesia. Terdakwa baru pertama kali melakukan pengiriman ikan dari luar negeri ke Indonesia.

5) Barang Bukti

- a) 1 (satu) lembar fotocopy surat Cargo Manifest Nomor 107923 dengan Flight Number : AK-1328 benar Pesawat Air Asia dengan Air Waybill Nomor : 807-03365946 ; 2) 1 (satu)
- b) 1 (satu) lembar fotocopy surat Air Waybill yang ditujukan dengan alamat Tino and Ivam Wijono Setra Duta Melinia II No. 6 Bandung 40559 Indonesia Contact Bapak Tino
- c) 1 (satu) lembar Sertificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 Juni 2013 ;
- d) 1 (satu) lembar surat Live Aquatic Animal Health Certificate No. 5038 tanggal 3 Juni 2013 ;
- e) 2 (dua) lebar surat Air Waybill yang dialamatkan PT. Lahan Bandung Indonesia, 807-03365946, selemba warna merah dan selemba warna kuning ;
- f) 1 (satu) lembar surat Certificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 Juni 2013 Nomor C 1055002 ;

- g) 1 (satu) lembar surat Certificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 Juni 2013 Nomor C 1055003 ;
- h) 1 (satu) lembar surat Certificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 Juni 2013 Nomor C 1055004 ;
- i) 1 (satu) lembar surat Certificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 Juni 2013 Nomor C 1055005 ;

d. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa Ivan Wijono bersalah melakukan tindak pidana “Memasukan Media Pembawa Hama Kedalam Wilayah Republik Indonesia Tanpa Melaporkan Dua Hari Sebelum Kedatangannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf c PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3) Menghukum agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum

Memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan:

1) Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah sebagai berikut :

a) Barang siapa

Pertimbangan ‘barang siapa’ atau hij di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, dan ‘barang siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Pertimbangan persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Ivan Wijono, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ di sini adalah Terdakwa Ivan Wijono.

b) Unsur kedua : Membawa media pembawa hama dan penyakit hewan karantina hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia, wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina, pemilik wajib melaporkan paling lambat dua hari sebelum kedatangan

Pertimbangan tujuan dari unsur tersebut diatas kaitannya dengan perkara ini adalah untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;

Pertimbangan sebagaimana terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Terdakwa telah menerima kiriman berupa ikan koki sebanyak 18 (delapan belas) ekor dari Negara Thailand dengan menggunakan alamat yang ditujukan atas nama Tino dan Ivan Wijono Setra Duta Melinia II No. 6 Bandung ;

Pertimbangan sebelum kedatangan ikan koki tersebut, pada tanggal 20 Mei 2013 waktu Terdakwa pulang dari Negara Thaliand dan bertemu dengan saksi Tino di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Terdakwa menanyakan apakah diperbolehkan mengirim

ikan dari luar negeri dan dijelaskan oleh saksi Tino boleh saja dengan cara dalam bentuk tentengan atau lewat cargo, karena Terdakwa akan diberi ikan koki dari Negara Thailand dan pada tanggal 4 Juni 2013 setelah Terdakwa mendapatkan dokumen pengiriman ikan koki berupa fotocopy Surat Air Waybill Nomor 807-03365946, fotocopy Certificate of original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok tanggal 3 Juni 2013 dan selemba surat Live Aquatic Animal Health Certificate Nomor 5038, kemudian Terdakwa memerintahkan stafnya untuk mengatarkan surat/ dokumen tersebut kepada saksi Tino di daerah Mohamad Toha, kemudian keesokan harinya pada tanggal 5 Juni 2013 sekitar Pukul 08,50 WIB Terdakwa diberitahu oleh saksi Tino melalui telpon untuk datang ke Bandara Husen Sastranegara karena ikan kiriman dari negara Thailand milik Terdakwa tersebut sudah sampai di bandara Husen Sastranegara yang diangkut menggunakan pesawat Air Asia dengan Fight Number AK 1328 dengan cargo manifest 107923 ;

Pertimbangan hakim ternyata Terdakwa tidak melaporkan kedatangan ikan koki tersebut kepada Karantina 2 (dua) hari sebelum kedatangan ikan tersebut sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER-20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan

dari suatu area ke area lain diwilayah Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tindakan karantina.

2) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

a) Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah

b) Hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa

(1) Terdakwa belum pernah dihukum

(2) Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

g. Putusan Hakim

1) Menyatakan Terdakwa : IVAN WIJONO yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Memasukan hama dan penyakit ikan karantina kedalam Wilayah Republik Indonesia tanpa melaporkan dua hari sebelum ketangannya ;

2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3) Menetapkan barang bukti

- 1 (satu) lembar fotocopy surat cargo manifest No.107923 dengan flight number: AK-1328 benar pesawat Air Asia dengan Air Waybill No.807-03365946.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Air Waybill yang ditunjukkan dengan alamat Tino and Ivam Wijono Setra Duta Melani II No.6 Bandung 40559 Indonesia Contact Bapak Tino.
 - 1 (satu) lembar Certificate of Original Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 juni 2013.
 - 1 (satu) lembar surat Live Aquatic Animal Healt Certificate No. 5038 Tanggal 3 juni 2013.
 - 2 (dua) lembar surat Air Waybill yang dialamatkan PT. Lahan Bandung Indonesia, 807-03365946, selemba warna merah dan selemba warna kuning.
 - 1(satu) lembar surat Certificate of O riginal Issued By The Thai Chamber of Commerce Bangkok, Thailand tanggal 3 juni 2013
Dirampas untuk dimusnakan
- 4) Membebaskan biaya perkara sebesar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

5. Putusan Nomor 154/Pid.sus/ 2014/PN.Tbk

a. Identitas Terdakwa

Nama Terdakwa : Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A. Hamid,
 Tempat Lahir : HDM.
 Umur/Tanggal Lahir : Bekawan (Indragiri Hilir)
 Jenis Kelamin : 37 Tahun/19 November 1976
 Kebangsaan : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Indonesia
 Telaga Harapan No. 79 RT.003 RW.005 Kel.
 Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun

Prov. Kepulauan Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK Kapal Ferry Tuah I.

b. Kronologis Kasus Dan Pasal Dakwaan

1) Kronologis Kasus

Terdakwa Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H. A. Hamid. HDM, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013, bertempat di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Kab. Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah “dengan sengaja melakukan memasukkan setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi bahan asal hewan dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat untuk keperluan tindakan karantina”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa dihubungi oleh saksi OYONG yang minta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pemesanan daging kemasan dari Malaysia dan setelah daging kemasan tersebut sampai di Tanjung Balai Karimun, Terdakwa akan diberikan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 06.30 WIB sebelum Kapal Ferry Tuah I berangkat dari Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Indonesia, Terdakwa membeli daging kemasan sesuai pesanan saksi Oyong sebanyak 20 (duapuluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus plastink seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di Toko milik Sdr. Jimmy yang berada di dekat Pelabuhan Kukup Malaysia dengan cara mengutang terlebih dahulu, lalu setelah membeli daging kemasan tersebut terdakwa kembali ke Kapal Ferry Tuah I, kemudian daging kemasan tersebut terdakwa simpan di bagian bagasi kapal yang ada di Kapal Ferry Tuah I.

Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia atau pukul 07.00 WIB terdakwa berangkat dari Pelabuhan Kukup Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Indonesia, lalu sekira pukul 08.30 WIB terdakwa tiba di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, setelah Kapal Ferry Tuah I menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, kemudian Kapal Ferry Tuah I bersandar di Pelabuhan Cargo dan dengan sengaja untuk menghindari pemeriksaan mesin X-Ray dari petugas Karantina Tanjung Balai Karimun terhadap daging kemasan tanpa sertifikat kesehatan tersebut terdakwa menurunkan daging kemasan sebanyak 20 (dua puluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus dengan plastik di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung

Balai Karimun. sekira pukul 10.00 WIB saksi Astim dan saksi Arif Budiman (masing-masing Petugas Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun) mendapat informasi bahwa di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun ada kegiatan/membawa barang berupa daging kemasan yang berasal dari luar negeri tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan bahan asal hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina pertanian di tempat pemasukan lalu saksi Astim dan saksi Arif Budiman langsung melakukan penahanan terhadap barang berupa daging kemasan yang berasal dari Malaysia yang disimpan di dalam kontainer kosong yang terdapat di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun.

Terdakwa dalam memasukkan setiap media pembawa hama dari penyakit hewan karantina ke dalam wilayah negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi bahan asal hewan dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat untuk keperluan tindakan karantina jenis daging kemasan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2) Pasal Dakwaan

Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

c. Pembuktian

1) Keterangan Saksi

- a) Astim, A. Md Als. Astim Bin Mukhlis
- b) Arif Budiman Als. Arif Bin Nasril R.:
- c) Robani
- d) Dorry Wans Fandika Als. Dorry Bin Fachmi

2) Keterangan Ahli

drh. Purwanto

3) Surat

- a) Berita Acara Penimbangan dari Stasiun Karantina Pertanian Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014
- b) Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Stasiun Karantina Pertanian Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014,

4) Petunjuk

Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa dihubungi oleh saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pemesanan daging kemasan dari Malaysia dan saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir akan memberikan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terhadap daging kemasan tersebut, setelah daging tersebut sampai di Tanjung Balai Karimun.

Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 06.30 waktu Malaysia sebelum Kapal Ferry Tuah I kembali ke Indonesia,

Terdakwa pergi untuk membeli daging kemasan sebanyak 20 (dua puluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus plastik seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara mengutang dulu di Toko milik sdr. Jimmy yang berada di daerah Kukup Malaysia sesuai pesanan saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir tersebut

Setelah membeli pesanan daging saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir tersebut, Terdakwa kembali ke Kapal Ferry Tuah I untuk menyimpan daging kemasan tersebut di bagian bagasi kapal yang ada di Kapal Ferry Tuah I, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 waktu Malaysia atau pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Kukup Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia

Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, setelah Kapal Ferry MV. Tuah I menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, lalu Kapal Ferry Tuah I bersandar di Pelabuhan Cargo, untuk menghindari pemeriksaan mesin X-Ray dari petugas Karantina Tanjung Balai Karimun terhadap daging kemasan tersebut, Terdakwa menurunkan daging kemasan sebanyak 20 (dua puluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus dengan plastik di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 10.00 Wib saksi Astim dan saksi Arif Budiman

(masingmasing Petugas Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun) mendapat informasi bahwa di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun ada kegiatan/ membawa barang berupa daging yang berasal dari luar negeri tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan bahan asal hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina pertanian di tempat pemasukan.

Menurut Ahli, perbuatan Terdakwa yang membawa 20 Kg daging kerbau asal Malaysia sebagai pemilik media pembawa yang tidak memiliki/ dilengkapi sertifikat kesehatan bahan asal hewan dari negara asal dan dilaporkan/diserahkan kepada Petugas Karantina untuk dilakukan tindakan karantina telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

5) Keterangan Terdakwa

Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa dihubungi oleh saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pemesanan daging kemasan dari Malaysia dan saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir akan memberikan upah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terhadap daging kemasan tersebut, setelah daging tersebut sampai di Tanjung Balai Karimun

Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 06.30 waktu Malaysia sebelum Kapal Ferry Tuah I kembali ke Indonesia,

Terdakwa pergi untuk membeli daging kemasan sebanyak 20 (dua puluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus plastik seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara mengutang dulu di Toko milik sdr. Jimmy yang berada di daerah Kukup Malaysia sesuai pesanan saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir tersebut.

Setelah membeli pesanan daging saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir tersebut, Terdakwa kembali ke Kapal Ferry Tuah I untuk menyimpan daging kemasan tersebut di bagian bagasi kapal yang ada di Kapal Ferry Tuah I kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 waktu Malaysia atau pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Kukup Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia;

Sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, setelah Kapal Ferry MV. Tuah I menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, lalu Kapal Ferry Tuah I bersandar di Pelabuhan Cargo, untuk menghindari pemeriksaan mesin X-Ray dari petugas Karantina Tanjung Balai Karimun terhadap daging kemasan tersebut, Terdakwa menurunkan daging kemasan sebanyak 20 (dua puluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus dengan plastik di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai

Karimun, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

6) Barang Bukti

10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti.

d. Tuntutan Penuntut Umum

- 1) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memasukkan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Dari Negara Asal Dan Negara Transit Bagi Hasil Bahan Asal Hewan”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan.

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A. Hamid, HDM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

e. Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum

Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang sering-ringannya

f. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari 2 (dua) pertimbangan hukum, yakni pertimbangan terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan dan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan:

- 1) Pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, adalah sebagai berikut :

a) Barang Siapa

Pertimbangan pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Pertimbangan berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah Terdakwa ahmad rahmadi als. Madi Bin H.A. Hamid, HDM, sehingga tidak terjadi error in persona.

Pertimbangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

b) Unsur Dengan Sengaja Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina.

pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa dihubungi oleh saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pemesanan daging kemasan dari Malaysia dan saksi Hoyong Liza Als. Oyong

Bin Amir akan memberikan upah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) terhadap daging kemasan tersebut, setelah daging tersebut sampai di Tanjung Balai Karimun;

Pertimbangan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2014 sekira pukul 06.30 waktu Malaysia sebelum Kapal Ferry Tuah I kembali ke Indonesia, Terdakwa pergi untuk membeli daging kemasan sebanyak 20 (dua puluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus plastik seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara mengutang terlebih dahulu di Toko milik sdr. Jimmy yang berada di daerah Kukup Malaysia sesuai pesanan saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir tersebut. Setelah membeli pesanan daging saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir tersebut, Terdakwa kembali ke Kapal Ferry Tuah I untuk menyimpan daging kemasan tersebut di bagian bagasi kapal yang ada di Kapal Ferry Tuah I. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 08.00 waktu Malaysia atau pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Kukup Malaysia menuju Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia;

Pertimbangan hakim sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa tiba di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, setelah Kapal Ferry MV. Tuah I menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun, lalu Kapal Ferry Tuah I bersandar di Pelabuhan Cargo.

Kemudian untuk menghindari pemeriksaan mesin X-Ray dari petugas Karantina Tanjung Balai Karimun terhadap daging kemasan tersebut, Terdakwa menurunkan daging kemasan sebanyak 20 (dua puluh) Kg dalam 1 (satu) kotak yang dibungkus dengan plastik di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun;

Pertimbangan hakim selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib saksi Astim dan saksi Arif Budiman (masing-masing Petugas Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun) mendapat informasi bahwa di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun ada kegiatan/membawa barang berupa daging yang berasal dari luar negeri tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan bahan asal hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina pertanian di tempat pemasukan. Lalu saksi Astim dan saksi Arif Budiman langsung melakukan penahanan terhadap barang berupa daging kemasan yang berasal dari Malaysia yang disimpan di dalam kontainer kosong yang terdapat di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun.

- 2) Hal-hal yang membertkan dan meringankan perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a) Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa
dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan
 - b) Hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa

- (1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- (2) Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri
- (3) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- (4) Terdakwa belum pernah dihukum
- (5) Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

g. Putusan Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A. Hamid, HDM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempattempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina”
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;-
- 3) Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir.

4) Menetapkan barang bukti

10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara. Terdakwa SUHAIMI Bin SAKIRIN.

5) Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

B. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian ini diperoleh jawaban dalam Tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina

1. Bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan

- a) Terdakwa Tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan ikan dan tidak melakukan karantina.

Berdasarkan putusan nomor 354/Pid. Sus/2019/PN.Bjb, terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlan

Dengan sengaja melakukan pelanggaran membawa setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina yang dilakukan oleh terdakwa

Terdakwa tidak meminta surat ijin karantina / tidak melaporkan ikan tongkol sebanyak 29 (dua puluh sembilan) styrofoam yang berisi ikan tongkol dengan berat sekira 800 (delapan ratus) kilogram ke kantor karantina Gilimanuk untuk dilakukan tindak karantina, melainkan langsung menuju/masuk ke pelabuhan Gilimanuk untuk membeli tiket penyebrangan untuk kendaraan pengangkut dan setelah selesai membeli tiket penyebrangan namun beberapa saat sebelum naik ke atas kapal kemudian dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Resort Kawasan Laut Gilimanuk dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak bisa menunjukkan surat sertifikat kesehatan dari karantina yang selanjutnya mobil dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek

Kawasan laut Gilimanuk karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari karantina.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selaku orang yang membawa/ mengirim ikan tongkol dengan nama latin *Euthynnus Affinis* dari Kubutambahan Buleleng Bali tujuan Muncar Banyuwangi Jawa Timur sudah menyalahi aturan karena terdakwa telah mengangkut/membawa ikan tongkol tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari karantina. Walaupun terdakwa tidak mengetahui aturan untuk membawa/ mengangkut kulit kerang dari suatu areal ke areal lain di wilayah Republik Indonesia wajib melengkapi surat keterangan kesehatan dari daerah asal dan wajib melaporkan kepada petugas karantina di tempat- tempat pemasukan dan pengeluaran untuk dilakukan tindak karantina. yang mana terdakwa sebenarnya harus melaporkan ke petugas karantina ikan yang ada di wilayah Gilimanuk.

Pertimbangan hakim yang dimaksud dengan wajib dilengkapi sertifikat kesehatan area asal bagi ikan adalah bagi setiap orang yang membawa media hama dan penyakit ikan karantina wajib membawa sertifikat kesehatan yang Disclaimer. menyatakan komoditi tersebut bebas dari hama penyakit ikan karantina dan surat karantina tersebut ditandatangani oleh petugas karantina.

Pertimbangan hakim yang termasuk dengan hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar; bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah semua biota

perairan yang sebagian atau seluruh daur hidup berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya

Pertimbangan yang termasuk dengan tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan asal ikan tongkol tersebut terdakwa tidak melakukan tindakan karantina, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, dilaporkan dan pengeluaran untuk keperluan karantina, telah terpenuhi

- b Media pembawa hama hewan ikan dan tumbuhan karantina, ke area lain didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan putusan nomor 23/pid.sus/2018/PN.Nga terdakwa Hariyanto

Berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Pos pemeriksaan Pelabuhan Gilimanuk dimana terdakwa telah membawa/ mengangkut ikan tongkol sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sterefoam dari Kubutambahan Buleleng menuju Muncar, Banyuwangi dengan

menggunakan mobil jenis Mitsubishi pick up warna putih No Pol DK 9740 SA.

Pertimbangan Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdakwa telah membawa/ mengangkut ikan tongkol, dimana ikan tongkol tersebut adalah merupakan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dan terdakwa membawa/ mengangkut ikan tongkol tersebut dari area Kubutambahan Buleleng, Bali menuju Muncar, Banyuwangi yang mana area tersebut adalah masuk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertimbangan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia,

Berdasarkan putusan nomor 458/Pid.B/2014/PN.Bdg terdakwa Ivan Wijono

Pertimbangan objek unsur pasal ini yaitu media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, sehingga hewan-hewan atau tanaman-tanaman juga dapat dikatakan sebagai media dimaksud, dan terhadap media-media tersebut untuk atau demi kesehatan harus dikarantina terlebih dahulu yaitu untuk diperiksa dan dipastikan bahwa

media tersebut tidak membawa atau mengandung hama atau penyakit, dan lain sebagainya.

Pertimbangan yang dimaksud Karantina adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kemudian ditentukan lagi terkait dengan membawa atau mengirimkan objek dimaksud, yaitu membawa atau mengirimkan objek sebagaimana dimaksud dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Setiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina yang dimasukkan, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan/atau dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.

Pertimbangan berdasarkan pada penjelasan-penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah sebelum media dimaksud dibawa atau diirimkan maka harus dipastikan bahwa media tersebut tidak membawa hama atau penyakit yaitu dengan cara dikarantina dan diperiksa terlebih dahulu di tempat asal sebelum dibawa atau dikirimkan ke tempat tujuan;

2. Akibat hukum pelaku karantina hewan ikan dan tumbuhan

a. Terdakwa dipidana penjara

Pada kasus ke-1 nomor putusan, 23/Pid.Sus/2018/PN.Nga, dengan Terdakwa Hariyanto, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Pada kasus ke-2 dengan nomor putusan, 481/Pid. Sus/2017/PN.Tar, Terdakwa Udin Als Botak Bin Latif .Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Pada kasus ke-3 dengan nomor putusan 354/Pid. Sus/2019//PN.Bjb, Alex Hadi Susanto Bin Sarlan dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada kasus ke-4 dengan nomor putusan 458/Pid. B/2014/PN. Bdg, Terdakwa Ivan Wijono, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pada kasus ke-5 dengan nomor putusan 154/Pid. sus/2014/PN. Tbk, Terdakwa Ahmat Rahmadi als Madi Bin H.A hamit, HDM, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Terdakwa membayar denda

Pada kasus ke-1 nomor putusan, 23/Pid. Sus/2018/PN .Nga, Terdakwa Hariyanto, Membayar denda sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribuh rupiah)

Pada kasus ke-2 dengan nomor putusan, 481/Pid. Sus/2017/PN.Tar, Terdakwa, Udin Als Botak Bin Latif, Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Pada kasus ke-3 dengan nomor putusan 354/Pid. Sus/2019//PN.Bjb, Alex Hadi Susanto Bin Sarlan. Membayar denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

Pada kasus ke-4 dengan nomor putusan 458/Pid. B/2014/PN.Bdg, Terdakwa Ivan Wijono, Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)

Pada kasus ke-5 dengan nomor putusan 4154/Pid. sus/2014/PN.Tbk, Terdakwa Ahmat Rahmadi als Madi Bin H.A hamit,HDM, Membayar denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah)

c. Terdakwa membayar biaya perkara

Pada kasus ke-1 nomor putusan, 23/Pid. Sus/2018/PN .Nga, Terdakwa Hariyanto, Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribuan rupiah)

Pada kasus ke-2 dengan nomor putusan, 481/Pid. Sus/2017/PN.Tar, Terdakwa, Udin Als Botak Bin Latif, Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribuan rupiah Pada kasus ke-3 dengan nomor putusan 354/Pid. Sus/2019//PN.Bjb, Alex Hadi Susanto Bin Sarlan. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribuan rupiah Pada kasus ke-4 dengan nomor putusan 458/Pid. B/2014/PN.Bdg, Terdakwa Ivan Wijono, Membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribuan rupiah

Pada kasus ke-5 dengan nomor putusan 4154/Pid. sus/2014/PN.Tbk, Terdakwa Ahmat Rahmadi als Madi Bin H.A hamit,HDM, Membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribuan rupiah)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi dan pembahasan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk terjadinya tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan
 - a. Terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan ikan dan tidak melakukan karantina
 - b. Terdakwa memasukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dari suatu area ke area lain didalam wilaya Negara Repoblik Indonesia
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan
 - a. Terdakwa dipidana penjara
 - b. Terdakwa membayar denda
 - c. Terdakwa membayar biaya perkara

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah :

1. Kepada hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan
2. Kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana karantina hewan ikan dan tumbuhan tanpa izin petugas karantina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, Hlm, 46.
- Adami Chazawi, 2012, Percobaan dan Penyertaan, PT. Raja Grafindo Persada,
- Ahmad Nindra Ferry, 2002, Efektifias Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassarakarta, hlm. 153. 16
- P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35
- Soerjono soekanto, 2007, faktor-faktor penegakan hukum raja grafindo, persada, Jakarta,hlm,5

Jurnal

- Agus I Supriyanto, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Independen Fakultas Hukum, Hlm 12
- Dwi Wiharyangti, Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, Pandecta, Vol. 6, No. 1, Januari 2011
- Puteri Hikmawati, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan,

Ikan, dan Tumbuhan”, P3DI Bidang Hukum, Negara Hukum, Vol. 6,
No. 1, Juni 2015, hlm. 39

Soerjono Sukanto, 1993, faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum,
raja grafito persad Jakarta

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Karantina.

1. Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN.Nga
2. Nomor 481/Pid.Sus/2017/Pn.Tar
3. Nomor 354/Pid.Sus/2019//PN.Bjb
4. Nomor 458/Pid.B/2014/PN.Bdg
5. Nomor 154/Pid.sus/2014/PN.Tbk